



**ADENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BIMA  
DENGAN  
PT. MEDIA POTRET NUSA TENGGARA  
TENTANG  
KERJASAMA MEDIA TAHUN 2025**

**NOMOR :**

**NOMOR : 02 /PT. MPNT/V /2025**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Raba Bima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. MAHFUD : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima yang beralamat di jalan gajah mada No. 90 Kelurahan Penatoi Kota Bima dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
  
- II. AMIRULLAH RULL AWAHAB : Pimpinan Redaksi Perusahaan PT. PT MEDIA POTRET NUSA TENGGARA suatu persero terbatas berkedudukan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nama media **POTRETNTB.COM.** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Sebelumnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing - masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan :

1. Bahwa Para Pihak sebelumnya telah saling mengikat diri dalam suatu hubungan hukum melalui Perjanjian Kerjasama ini meliputi Sosialisasi dan Publikasi Berbagai Kebijakan Pembangunan di Wilayah Pemerintah Kota Bima dengan melibatkan Media. Nomor : 500.12.13.2/139/Kominfotik/V/2025  
01/PT.MPNT/V/2025
2. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan evaluasi Para Pihak ada beberapa substansi Perjanjian yang perlu diubah dan/atau ditambah. Selanjutnya Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Adendum Perjanjian Kerjasama tanggal 06 Mei 2025 tentang Perjanjian Kerjasama Sosialisasi dan Publikasi Pelaksanaan Berbagai Kebijakan Pembangunan di Wilayah Pemerintah Kota Bima Nomor : 500.12.13.2/139/Kominfotik/V/2025 berdasarkan ketentuan -ketentuan 01/PT.MPNT/V/2025

Sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Mengubah ketentuan pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut ;  
Jangka waktu perjanjian kerjasama berlaku mulai tanggal 24 Februari s/d 31 Desember 2025

Pasal 2

Mengubah ketentuan pasal 5 ayat 2 sehingga berbunyi sebagai berikut ;  
2. Pembayaran kerjasama media dilakukan secara bertahap sesuai dengan nilai kontrak kerjasama

Pasal 3

Keseluruhan Pasal dalam Perjanjian tanggal 06 Mei 2025  
Nomor : 500.12.13.2/139/Kominfotik/V/2025  
01/PT.MPNT/V/2025

Tentang Perjanjian Kerjasama Sosialisasi dan Publikasi Pelaksanaan Berbagai Kebijakan Pembangunan di Wilayah Pemerintah Kota Bima, yang tidak diubah dalam Adendum Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat pada Para Pihak.

Pasa 4

Adendum Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas di Kota Bima dalam rangkap 2 (dua) masing -masing bermaterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

 PIHAK KEDUA  
  
ANIKULLAH RULL AWAHAB

 PIHAK KESATU  
MAHFUD  
NIP. 196606231986031011